BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan, pengawasan terhadap perusahan yang melakukan penangguhan pelaksanaan upah minimum dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pegawai pengawas Disnakertrans kota Yogyakarta kurang maksimal. Hal ini dikarenakan pegawai pengawas melakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap keuangan dan kondisi para pekerjanya hanya diakhir jangka waktu penangguhan, selebihnya merupakan suatu pembinaan kepada manajemen perusahaan. Hal tersebut dikarenakan jumlah pegawai pengawas yang ada di Disnakertrans Kota Yogyakarta hanya berjumlah 8 orang. Kedelapan pegawai pengawas tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap 1422 perusahaan yang terdaftar di Disnakertrans kota Yogyakarta dan pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan penangguhan upah minimum. Sedangkan untuk pelanggaran terhadap pelaksanaan ijin penangguhan upah minimum akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi selama ini belum ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang dikenakan sanksi.

B. Saran

Saran dari penulis adalah:

 Jumlah dari pegawai pengawas yang ada perlu ditambah guna meningkatkan efektifitas pengawasan ketenagakerjaan.

- Pemeriksaan yang secara langsung berkaitan dengan kondisi para pekerja lebih diperhatikan.
- Bentuk dari pengawasan ketenagakerjaan perlu dikembangkan lagi baik materi dari pengawasan maupun jangka waktu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Imam Soepomo., 1987, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja., Djambatan, Jakarta.
- A.Ridwan Halim., dan Sri Subiandini Gultom.,1987, Sari Hukum Perburuhan Aktual., Pradya Paramita, Jakarta,
- G. Kartasapoetra., 1994, Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila., Sinar Grafika, Jakarta.
- Koko Kosidin., 1999, Perjanjian Kerja Perjanjian Perburuhan dan Peraturan Perusahaan., Mandar Maju, Bandung.
- Sendjun H. Manulang., 2001, Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia., Rineka Cipta, Jakarta
- Lalu Husni., 2006, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan., , Rajawali Pers, Jakarta.
- Abdul Khakim., 2006, Aspek Hukum Pengupahan., Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan., 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia., Balai Pustaka

Artikel

Kedaulatan Rakyat., 12 Januari 2007.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undangundang Pengawasan Perburuhan No. 23 Tahun 1948.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2003 Tentang Konvensi ILO No.81 Mengenai
 Pengawasan Ketenagakerjaan Dalam Industri Dan Perdagangan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per-09/MEN/V/2005
 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Pelaksanaan Pengawasan
 Ketenagakerjaan.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah
 Minimum.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : PER.03/MEN/1984 Tentang
 Pengawasan Ketenagakerjaan Terpadu
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. KEP-226/MEN/2000 tentang Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No: PER-01/MEN/1999 Tentang Upah Minimum.
- Keputusan Mentri Tenaga kerja dan Transmigrasi Nomor :
 KEP/231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.
 - Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.
 150/KEP/2006. Tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BADAN PERENCANAAN DAERAH (BAPEDA)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213

Telepon: (0274) 589583, 562811 (Psw.: 209-219, 243-247) Fax.: (0274) 586712

Website http://www.bapeda@pemda-diy.go.id E-mail: bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor: 070 / 2602

Membaca Surat

Dekan, FH - UAJ Yogyakarta

No: 0234/V

Tanggal 17 April 2007

Perihal: ijin Penelitian

Mengingat

 Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Diijinkan kepada

Nama

YOGA TRISWANTORO

No. Mhs./NIM: 7752/H

Alámat Instansi

Jl. Mrican Baru 28. Yk

Judul

PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN

PENANGGUHAN UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI

KOTA YOGYAKARTA

Lokasi

Kota Yogyakarta

Waktunya

Mulaitanggal 23 April 2007 s/d 23 Juli 2007

- Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota)
 untuk mendapat petunjuk seperlunya;
- 2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat:
- 3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
- 4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
- 5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
- Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth.:

 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)

2. Walikota Yogyakarta, Cq. kadis Perijinan;

3. Ka. Dinas NAKERTRANS Prop. DIY;

4. Dekan, FH - UAJ Yogyakarta;

5. YBS.

Dikeluarkan di

Yogyakarta

Pada tanggal

23 April 2007

A.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KERALA BAPEDA PROPINSI DIY

BONEPAPA BOONG PENGENDALIAN

Ir. SØRYAN AZIZ, CES

STIMEUR NIP. 110 035 037

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682 EMAIL: perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET: perizinan@intra.jogia.go.id

SURAT IZIN

NOMOR:

070/778

4884/34

Dasar

: Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor: 070/2602

Tanggal: 23/04/2007

Mengingat

: 1. Keputusan Wal.kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah !stimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatulaksana Pernberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian

2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/1.2/2004 tentang: Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/

PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Diijinkan Kepada

: Nama

: YOGA TRISWANTORO

NO MHS / NIM : 010507752

Pekerjaan

: Mahasiswa Fak, Hukum-UAJY

Alamat

: Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta

Penanggungjawab : Iswantiningsih, SH.MS

Keperluan

: Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PENANGGUHAN

UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI

KOTA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu

: 23/04/2007 Sampai 23/07/2007

Lampiran

: Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta

(Cq. Dinas Perizinar. Kota Yogyakarta)

2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat

3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan

Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah

4. Surat izin ini sewaktu-waktu dahat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

ketentuan -ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejahat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

Tembusan Kepada

Yth. 1. Walikota Yogyakarta(sebagai laporan)

2. Ka. BAPEDA Prop. DIY

3. Ka. Dinas Nakertrans Kota Yogyakarta

4. Pimp. Purawisata Kota Yogyakarta

5. Pimp. Taman Asmukita Kota Yogyakarta

6. Yang bersangkutan

Dikeluarkan di : Yogyakarta : 27/04/2007

pada Tanggal Dinas Perizinan Repaia

ata Usaha

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBEFNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR NOMOR NOMOR NOMOR

TENTANG PENETAPAN UPAH MINIMUM PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

leninaban;

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja_dan untuk mendorong peran serta pekerja dalam meningkatkan produksi perlu adanya pemberian upah yang memadai dengan penetapan upah minimum;
- b. bahwa penetapan upah minimum sebagaimana tersebut huruf a, agar berdayaguna dan berhasilguna serta mempunyai kekuatan hukum perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur:
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.

lengingat

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan di ambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahur. 2004 tentang Pemerintah Daerah jo Peraturan Pemerintah Pengganti Cudang-undang Nomor 3 Tahun 2005;
- 4. Undang-undang Nomor 10 Tahui 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Lentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahan 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per.01/Men/1999 jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;

- 8. Permenakertrans RI Nomor: Per-17/MEN/VIII/2005 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Penca, aian Kebutuhan Hidup Layak
- 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakar 1.
- 10. Keputusan Gubernur Nomor: 122/2005 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Propinsi DIY masa baliti 2005 2007.

MEMUTUSKAN:

Monetapkan

KESATU

: Menetapkan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 sebesar Ro 500.000,00,- (Lima untus ribu rupiah) perbulan.

KEDUA

'Jpah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana Diktum KESATU adalah Upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

KETIGA

Upah Minimur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU;

- 1. Berlaku bagi pekerja berstatus tetap, tidak tetap, harian lepas dan masa percobaan.
- 2. Hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1- (satu) ta'nun.

KEEMPAT

Peninjauan besarnya upah pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dilakukan melalui kesepakatan tertulis antara Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Penguscha secara Bipartit.

KELIMA

: Bagi pengusaha yang telah memberik in upah lebih tinggi dari Upah Minimum Propinsi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilarang mengurangi atau menurunkan upahnya.

KEENAM

: Dengan adanya kenaikan Upah Minimum Propinsi, Pekerja wajib meningkatkan produktivitas kerjanya.

KETUJUH

: Bagi pengusaha yang belum mampu mela sanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus mengajukan permenenan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hai ini Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum dilaksanakannya secara definitif Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.

KEDELAPAN

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154/KEP/2005 Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Prepinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2007.

Ditetapkan di pada tanggal Yogyakarta
I NOPEMBER 2006

GUBERNUR PLISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X

Saliran Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;

2. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Jakarta;

3. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta:

4. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;

5. Kepala BPKD Provinsi DIY:

6. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi DIY;

7. Kepala Disnakertrans Provinsi DIY

8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. 885044

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 561/10191

TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI TAHUN 2007 KEPADA PURAWISATA PUSAT SENI & BUDAYA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca

Surat dari Purawisata Pusat Seni & Budaya Yogyakarta Nomor : 051/GDB/PSPB/S.Perm/XII/2006 tanggal 02 Desember 2006 perihal Penundaan Pemberlakuan UMP Tahun 2007.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 7 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 / KEP / 2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 bagi Pengusaha yang belum mampu melaksanakan upah minimum harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa setelah diadakan penelitian, kelengkapan persyaratan permohonan penangguhan Upah Minimum Propinsi , telah terpenuhi sesuai ketentuan dan layak untuk dikabulkan:
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 kepada Purawisata Pusas Seni & Budaya Yogyakarta;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun tentang 2003 Ketenagakerjaan;
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.226 /MEN/ 2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21 Permenaker Nomor : Per-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 150 / KEP / 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi tahun 2007

kepada Purawisata Pusat Seni & Budaya, Jln. Brigjen Katamso – Ireda Yogyakarta selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari

2007 sampai dengan 30 Juni 2007.

KEDUA : Selama penangguhan upah dibayarkan serendah-rendahnya senilai

Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 sebesar Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Setelah masa penangguhan sebagaimana tersebut dalam diktum

pertama berakhir, perusahaan wajib membayar Upah Minimum Propinsi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 /

KEP / 2006.

KEEMPAT : Penangguhan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang

dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Pegawai

Pengawas Ketenagakerjaan

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

DISNAKERTRA

PY ISTINE

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 30 ~12 - 2006

0 021 161

¥

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Walikota Yogyakarta

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jl. Lingkar Utara, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta Telp. 885044

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 561/10186

TENTANG

PENANGGUHAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM PROPINSI TAHUN 2007 KEPADA TAMAN ASMUKITA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Membaca

: Surat dari Taman Asmukita Yogyakarta Nomor : 10/TA-12/Des-06 tanggal 18 Desember 2006 perihal Permohonan Penangguhan Kenaikan UMP Tahun 2007.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 7 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 / KEP / 2006 tanggal 1 Nopember 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 bagi Pengusaha yang belum mampu melaksanakan upah minimum harus mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi kepada Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa setelah diadakan penelitian, kelengkapan persyaratan permohonan penangguhan Upah Minimum Propinsi , telah terpenuhi sesuai ketentuan dan layak untuk dikabulkan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 kepada Taman Asmukita Yogyakarta;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/MEN/1999 tentang Upah Minimum;

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: Kep.226 /MEN/ 2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 4, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21 Permenaker Nomor: Per-01/MEN/ 1999 tentang Upah Minimum;
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
- 8. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 150 / KEP / 2006 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA : Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Propinsi tahun 2007

kepada Taman Asmukita, Jln. Timoho UH II/334 Yogyakarta selama 12 (duabelas) bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai

dengan 31 Desember 2007.

KEDUA : Selama penangguhan upah dibayarkan serendah-rendahnya senilai Upah Minimum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006

sebesar Rp. 460.000,- (Empat ratus enam puluh ribu rupiah) per bulan.

KETIGA : Setelah masa penangguhan sebagaimana tersebut dalam diktum

pertama berakhir, perusahaan wajib membayar Upah Minimum Propinsi sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) per bulan sesuai Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 150 /

KEP / 2006.

KEEMPAT : Penangguhan hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang

dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Pengawasan Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Pegawai

Pengawas Ketenagakeriaan

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2007 dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan

DISMAPLICE

OTMEWA

DASS

sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 30-12-2006

Ditetapkan di : Yogyakarta :

SUGHMAN, SH

160 021 161

OF MERINTAH PROPORTIONALA,

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Walikota Yogyakarta

3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta

sar Rp 500.000 perbulan.

lan kami respons kemudian masa penangguhan hanti antara pihak pekerja atau gus untuk mendorong peran kami kabulkan permintaan punakan jerus kami miau Serikat Pekerja dengan persentapan penangguhan pembayaran Kalau ternyata dalam per usahaan Selam itu, penang katkan produksi Karena itu UMP 2007 tersebut. Ada jalanannya kondisi perusaha penangguhan penangguhan yang menangguhan karena perusahaan yang menangguhan karena penangguhan kaputusan semuanya ditinjau kembali dan kalau masa kerja di bawah satu Dalam keputusan Gukami kabulkan semua Kami menang tidak lagi layak tahun mbulmya berharap sejakan UMP merupakan upah penelitian dan kajian perusahan penangguhan p rena perdasarkan evaluasi menangguhkan perusaham Sugiman bernarap se kali civit merupakan upau penelitian dan kajian perusahan tersebut tharus membayar paikhnya antara penggsahan bulanan terendah yang tersebut memang layah karyawannya sesuan dan pekerjanya tidak ada sa diri upah pokok termasuk yak mengajukan penangguhan bisa diri upah 2007-sebesar Kpoling dusta Jika komimikasi tunjangan tetap (pali minitan an Alasan penangguhan bisa boloo00, tandas Sugiman) bisa berjalan baik tentifan munitersebut berlaku bagi diterima, ujar Kepala Disna diterima, ujar Kepala Disna diterima, ujar Kepala Disna kertrans DIV. Sugiman SH yang harus dibayar kan jeri bisa berjalan baik tentifan munitersebut berlaku bagi kertrans DIV. Sugiman SH yang harus dibayar kan jeri bisa berjalan baik tentifan dibanasa percapang (San) a menjawah pertanyaan KR dis usahaan dengan dirinkan Kalaupin sekarang delum dibanasa percapang (San) a

YOGYA (KR) - Dari sekitar 3.000 perusahaan yang ada di DIY sesuai de bisa membayar sesuai UMP, ngan ketentuan UU No 7 lahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan mungkin perusahaan di Perusahaan, terdapat enam perusahaan yang menangguhkar pelak-karyawannya dalam bentuk sanaan pembayaran supah minimum propinsi (UMP) DIY tahun 2007 sebe-

trans) DIY dan disetuju. Kondisi layak mendapatkan Rp 460.000 perbulan namin JUMP DIY tahun 2007 menjakarena memang memenuhi peningguhan Kendat demi syarat untuk ditangguhan Kendat demi kan tingkat dak sama. Ada yang kami pertumbangan kelayakan tahun 2006 yang besarnya penangguhannya juga berya tidak sama. Ada yang kami pertumbangan kelayakan tahun 2006 yang besarnya penangguhannya juga berya tidak sama. Ada yang kami pertumbangan kelayakan tahun 2006 yang besarnya penangguhannya juga berya tidak sama. Ada yang kami pertumbangan kelayakan tahun 2006 yang besarnya penangguhannya juga berya tidak sama benbayarah UMP luarkan izin penangguhan Rp 460.000 . **

Tenetapan keputusan terbulah sebut dilakukan atas pertumbangan penelitian dan sebut dilakukan atas pertumbangan penangguhan dan terbulah atau setahun Selama masuk adanya kesepakatan kesejahteraan pekerja sekalilah kami respons kemudian masa penangguhan antar pihak pekerja atau serta pekerja dalam mening-

Sebagaimaha "diketahur, Keenamperusahaan terse kantoriya, Kamis (171) sinya penangguhan pemba melalui Surati Keputusan but telah mengajukan surati Sugiman tidak inguletersis iyaran UMP tersebut. Sugi Gubernur DIY Nomor 150/ permohonan penangguhan enam perusahaan tersebut manimengatakan cukup varipembayaran UMP kepada namanya apa saja dari oka atif juga Artinya, ada perusa-yember 2006 laluf Gubernur Dinas Tenaga Kerja, dan sinya di mana tapi yang lelas i haan yang lantas member-DIY Sri Sultan Hamengku Transmigrasi. (Disnaker semuanya memang dalam takukan UMP 2006 sebesar Buwono X telah menetapkan trans) DIY dan disetujui, kondisi layak mendapatkan Rp 460:000 perbulan namim JiRB 500:000 nerbulan atau

DAFTAR NAMA PERUSAHAAN YANG MENGAJUKAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN UMP TAHUN 2005

No	Nama & alamat perusahaan	Lama penangguhan	T.M.T	No surat keputusan	Pembayaran upah	
1.	PT. PAGILARAN JI. Pagerharjo, Samigaluh Kulonprogo	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2005	No. 561 / 06 / 01 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-	
2.	RS KHUSUS BEDAH "SOEDIRMAN" JI Sidobali UH II/402 Yogyakarta	3 (tiga) bulan	1 Januari s/d 31 Maret 2005	No. 561 / 06 / 02 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-	
3.	KOPMA IAIN SUNAN KALIJAGA Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta	11 (sebelas) bulan	1 Januari s/d 30 Nopember 2005	No. 561 / 06 / 03 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-	
4.	PT. RUMINDO PRATAMA JI. Parangtritis Km.4,5 Yogyakarta	6 (enam) bulan	1 Januari s/d 30 Juni 2005	No. 561 / 06 / 04 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-	
5.	RS KHUSUS BEDAH PATMASURI JI. Lapangan Krpyak Yogyakarta	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2005	No. 561 / 06 / 05 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-	
6.	PURAWISATA Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2005	No. 561 / 06 / 06 / 2005 Tanggal 3 Januari 2005	Rp 365.000,-	
7.	PT. TUWUH AGUNG Tuksono, Sentolo Kulonprogo	6 (enam) bulan	1 Januari s/d 30 Juni 2005	No. 561 / 06 / 08 / 2005 Tanggal 25 Januari 2005	Rp 365.000,-	
8.	PT. ROYAN CHICKEN PROCESSING Jl. Lowanu No. 57 Yogyakarta	7 (tujuh) bulan	1 Januari s/d 31 Juli 2005	No. 561 / 718 / 2005 Tanggal 17 Pebruari 2005	Rp 380.000,-	

u.p : Bu ANNA PHI JSK

021 5251910

REKAPITULASI PERUSAHAAN PENANGGUHAN UMP 2006 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama & alamat Perusahaan	Lama Penangguhan	T.M.T	No Surat Keputusan	Jenis usaha	Jumlah TK	Jumlah TK yg ditangguhkan	Pembayaran Upah	Keterangan
I	DISNAKERTRANS KULONPROGO								
1.	PT. PAGILARAN Jl. Pagerharjo, Samigaluh, KP	9 (şembilan) bulan	l Januari s/d 30 September 2006	561 / 234.3 12 Januari 2006	Industri Perkebunan Teh	86 org	61 org	Rp 400.000,-	
2.	KUD SIDO SUBUR Jl. Dekso-Ploso, Km.10, Samigaluh, KP	10 (sepulali) bulan	l Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234 = 12 Januari 2006	Koperasi	22 org	12 org	Rp 400.000,-	
3.	PT. LEMEU PERKASA KARYA MANDIRI Ds. Karangwuni, Wates, KP	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234.1 12 Januari 2006	Peternakan	52 org	43 org	Rp 400.000,-	
П	DISNAKERTRANS BANTUL	_							-
l.	PT. RUMINDO PRATAMA Jl. Parangtritis Km.4,5 Yogyakarta	8 (delapan) bulan	l Januari s/d 31 Agustus 2006	561 / 234.2 12 Januari 2006	Kerajinan Tangan	514 org	338 org	Rp 400.000,-	
Ш	DISNAKERSOS & KB SLLMAN								
1.	MAS SWALAYAN DAN GROSIR JI. Rajimir., Paten, Tridadi Sleman	10 (sepuluh) hulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234.5 12 Januari 2006	Pertokoan	14 org	14 org	Rp 400.000,-	
2.	K OP KAR MEDARINDOTEKS Mecari, Triharjo, Sleman	10 (sepuleh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2006	561 / 234.6 12 Januari 2006	Kopkar	531 org	261 org	Rp 400.000,-	

Dinas Tenaga Kena Propinst Daerah Istiniewa Yogyakarta

DISNADIRA Pardio

u.p : Bu ANNA PHI JSK

REKAPITULASI PENOLAKAN PERUSAHAAN PENANGGUHAN UMP 2006 PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

021 5251910

No	Nama & alamat Perusahaan	Surat Permohonan dan lama Pen dimintakan	No Surat Keputusan	Jenis usaha	Jumlah TK	Jumlah TK yg ditangguhkan	Pembayaran Upah	Keterangan	
I	DISNAKERTRANS KOTA YK								
1.	PT. GANESHA DWIPAYA BHAKTI (PURAWISATA) Jl. Brigjen Katamso – Ireda Yk	037/S.Perm/PSBP/HRD/XII/05 Tgl. 14 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.3 12 Januari 2006	Seni dan Budaya	65 orang	-		Tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
2.	ISTANA ARLOJI TAN Jl. A. Yani No. 87 Yogyakarta	020/TK TAN/Dir/XII/2005 Tgl. 19 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.2 12 Januari 2006	Pertokoan	16 org		-	sda
3.	PT. NADIKA DWIPARI Jl. Tamansiswa No. 162 Yogyakarta	120/ND-DP/\/K/X1I/05 Tgl. 20 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.1 12 Januari 2006	Perhotelan	_	-	<u> </u>	Sda
4.	PERCETAKAN LIBERTY Jl. Jayeng Prawiran Yogyakarta	05/L/X II/05 Tgl. 20 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.4 12 Januari 2006	Percetakan 	49 orng	-	-	Sda -
'n	DISNAKERSOS & KB SLEMAN								
1.	KOLAM RENANG TIRTA SARI Jl. Kaliurang Km. 9,3 Ngaglik Sleman	Tgl. 28 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.6 12 Januari 2006	Pariwisata dan Olah Raga	-	-	-	Sda
2.	HOTEL SALA 2 Jl. Kaliurang Km 12,5 Ngaglik Slema	Tgl. 28 Desember 2005	12 (dua belas) bulan	561 / 233.5 12 Januari 2006	Perhotelan	No.	.	-	sda
3.	KOPERASI KOPMA UGM *) Bulaksumur H.7-8 Yogyakarta	147/B/SB/PS/2005 Tgl. 21 Desember 2005		-	-	-	-	-	O5/B/SB/PS/06 Tgl. 17-01-2006
III	DISNAKERTRANS BANTUL								
1.	PT. TOSALENA EKSPORINDO *) Jl. Ring Road Se atan No.300 Mutihan, Wirokerten Banguntapan	01/Pe;s/TE-YK/I/05 Tgl. 19 Desember 2005	-	- 1	-		-	-	01/Pers/TE- YK/105 Tgl.03-01-2006

*) dibetalkan

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabid HI & PTK

REKAPITULASI PERUSAHAAN PENANGGUHAN UMP 2007 PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Nama & alamat Perusahaan	Lama Penangguhan	Т.М. Г	No Surat Keputusan	Jenis usaha -	Jumlah TK	Jumlah TK yg ditangguhkan	Pembayaran Upah	Keterangan
1	DISNAKERTRANS KOTA YK								
1.	PURAWISATA Jl. Brigjen Katamsi-Ireda YK	6 (enam) bulan	1 Januari s/d 31 Juli 2007	561/10191 tgl.30-12-2006	Pariwisata	137 Orang	30 orang	Rp 460.000,-	
2.	TAMAN ASMUKITA Jl. Timoho Yogyakarta	12 (duabelas) bulan	1 Januari s/d 31 Desember 2007	561/10186 tgl.30-12-2006	Jasa Taman	10 orang	10 orang	Rp 460.000,-	
1Ĭ	DISNAKERTRANS KULONPROGO								
3.	PT. PAGILARAN Jl. Pagerharjo, Samigaluh, Kulonprogo	10 (sepuluh) bulan	1 Januari s/d 31 Oktober 2007	561/10190 tgl.30-12-2006	Industri Perkebunan Teh	2800 org (Jateng/DIY)	23 org	Rp 460.000,-	
111	DISNAKERTRANS BANTUL								
4,	PT. DAYA UTAMA MANDIRI Kantor Çahang Bantul	8 (delapan) bulan	1 Januari s/d 31 Agustus 2007	561/10189 tgl.30-12-2006	Outsorcing PLN	236 org	236 org	Rp 460.000,-	
1V	DISNAKERSOS & KB SLEMAN								
5.	KOKARINAS INNA ADISUTJIPTO Jl. Ringroad Utara, Maguwoharjo, Sleman Yk	8 (delapan) bulan	1 Januari s/d 31 Agustus 2007	561/10187 tgl.30-12-2006	Catering	130 org	54 org	Rp 460.000,-	
6.	STOCK WELL Jl. laksda Adisucipto No. 163 Yk,	ll (sebelas) bulan	l Januari s/d 30 Nopember 2007	561/10188 tgl.30-12-2006	Pertokoan	130 org	130 org	Rp 460.000,-	·

Dinas Tenaga Kerja Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta . Kabid HI & PTK

> Drs. Pardjo · NIP. 490 014 159



No. : .05 (GDB/PSBP/S.Perm./XII/2006

Hal. : Permohonan Penundaan UMP Tahun 2007

Lamp. : 1 bundel

Kepada

Yth. Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta,

Di-

YOGYAKARTA.

Dengan hormat,

Merujuk Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan Nomor: 150/Kep./2006 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan, maka bersama surat ini kami atas nama Manajemen Pusat Seni Budaya — Purawisata, Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta, bermaksud menyampaikan permohonan penundaan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2007 yang telah ditetapkan tersebut, dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2006 pendapatan (revenue) perusahaan secara umum belum mampu untuk memberikan upah karyawan sebesar Rp. 500.000,-/orang/bulan (sesuai UMP Tahun 2007).

Oleh karenanya, di tahun 2007 kami hanya mampu untuk melaksanakan pengupahan sesuai Upah Minimum Provinsi Tahun 2006, dan bilamana pada perjalanan perusahaan di ahun 2007 ternyata kami mampu untuk melaksanakan UMP tahun 2007, maka kami akan melaksanakan UMP tahun 2007 sebagaimana mestinya.

Demikian permohonan penundaan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2007 ini kami sampaikan, dengan harapan agar dapat dikabulkan. Atas perhatian dan perkenannya, atas nama manajemen diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 1 Desember 2006

A.n. Manajemen,

Novianto

Ka. Divisi HRD

Mengetahui,

Widi Nugroho, S.T. Board of Managers

Tembusan kepada:

1. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Provinsi DIY.

2. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Yogyakarta.

3. File.

TAMAN ASMUKITA

Jl. Timoho UH II/334, telp/fax. (0274)- 588048 - telp.552865-Jogyakarta-55165 Konsultan, Kontraktor, Rental, Dekorasi, Kursus Pertamanan, Klinik.

Jogjakarta, 18 Desember 2006

: 10/TA-IX/ Des.-06

п.р.:-

a l : Permohonan Penangguhan Kenaikan UMP

epada Yth.
epala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
ovinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Gambiran no. 26
ogyakarta.

engan hormat,

Menaggapi keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor: 150/ KEP/2006, perihal metapan Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007, bersama ini dengan sangat enyesal, kami U.D.ASMUKITA belum dapat memenuhi keteapan UMP yang tersebut di atas, karenakan pendapatan U.D.ASMUKITA yang sangat minim.

Bersama ini kami mohon penagguhan kenaikan UMP tersebut di atas untuk 8 (delapan) orang ryawan. Atas perhatian serta kebijaksanaan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Hormat kami, Pimpinan UD Asmukita

(Ny Etti Prodjastowo Hadinoto)

SURAT KESEPAKATAN BERSAMA

No. : CS7./PSBP/HRD/SKB/XII/2006

Tentang Penangguhan Pembayaran UMP 2007

Pada hari ini Selasa tanggal 5 bulan Desember tahun 2006 bertempat di Pusat Seni Budaya Purawisata, telah bertemu PIHAK-PIHAK yang berkepentingan untuk saling setuju dan sepakat, yaitu:

I. Nama

: Novianto, S.H.

Jabatan

: Ka. Divisi HRD

Perusahaan

: Pusat Seni Budaya – Purawisata Yogyakarta

Alamat

: Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta - 55152

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan Pusat Seni Budaya - Purawisata Yogyakarta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAKI.

II. Nama

: Erni Ernawaty, S.E.

Jabatan

: Ketua Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan. (S.P.T.P.)

Pırawisata Yogyakarta.

Perusaha

: Pusat Seni Budaya – Purawisata Yogyakarta : Jln. Brigjen Katamso, Yogyakarta – 55152

Bertindak untuk dan atas nama Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (S.P.T.P.) Pusat Seni Budaya – Purawisata Yogyakarta, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAKII.

Masing-masing PIHAK tersebut di atas telah mengerti, memahami, setuju dan sepakat terhadap hal-hal tersebut di bawah ini :

- Bahwa PIHAK I dan PIHAK II mengerti dan memahami maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur DIY No.: 150/Kep/2006.
- Bahwa PIHAK I dan PIHAK II mengerti, memahami, dan memaklumi kondisi keuangan perusahaan secara umum sampai dengan akhir tahun 2006 belum berada pada kondisi baik/membaik.
- Bahwa PIHAK I dan PIHAK II setuju dan sepakat berdasarkan poin (1) dan poin (2) tersebut di atas untuk menangguhkan pelaksanaan SK. Gubernur DIY No.: 150 /Kep/2006 Tentang Upah Minimum Provinsi DIY Tahun 2007 dan masih melaksanakan pembayaran Upah sesuai dengan UMP 2006, sampai dengan maksimal waktu 8 (Delapan) bulan dan atau sampai dengan kondisi keuangan perusahaan memungkinkan.
- 4. Bahwa PIHAK I dan PIHAK II setuju dan sepakat bahwa setelah ditandatanganinya kesepakatan ini, akan tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaan seperti sedia kala dan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan perusahaan untuk mewujudkan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi DIY tahun 2007.

Demikian Surat Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK I dan PIHAK II, serta dilampiri form tanda tangan persetujuan karyawan-karyawati yang ditangguhkan UMP-nya.

Yogyakarta, 5 Desember 2006

Yang menandatangani Surat Kesepakatan Bersama,

PIHAK

(Novianto, S.H.)

Ka. Divisi HRD

PIHAKII

(Erni Ermawaty, S.E.) Ketua S.P.T.P. Purawisata

TAMAN ASMUKITA

Jl. Timoho UH 11/334, telp/fax. (0274)- 588048 – telp.552865-Jogyakarta-55165 Konsultan, Kontraktor, Rental, Dekorasi, Kursus Pertamanan, Klinik.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Saya, karyawan U.D. ASMUKITA

Nama

: Ponijo

Alamat

:Rendeng Kulon,

Bantul, Jogjakarta

menyetujui dan sepakat bahwa saya menerima gaji sejumlah Rp 461.000 / bulan dari U.D. ASMUKITA, tempat saya bekerja.

Demikianlah surat pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jogjakarta, 18 Desember 2006

Peni yo